



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmanto Bin Suberni
2. Tempat lahir : Usul
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros RT. 007 RW. 004 Desa Usul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rahmanto Bin Suberni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan als Ridwan Bin (alm) Poniman
2. Tempat lahir : Sei Daun
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Pai Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu / AFD III Sei Daun Desa

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Meranti Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu
(KTP)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ridwan als Ridwan Bin (alm) Poniman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RAHMANTO Bin SUBERNI**, terdakwa II. **MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN Bin (Alm) PONIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. RAHMANTO Bin SUBERNI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dan terdakwa **II. MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN Bin (Alm) PONIMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 40 (empat puluh) karung brondolan kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Panca Argo Lestari

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I. RAHMANTO Bin SUBERNI, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN Bin (Alm) PONIMAN, sdr. Ade (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Roy (Daftar Pencarian Orang) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kebun kelapa sawit Blok D 9/10 PT. PAL (Panca Argo Lestari) Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili & mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I. RAHMANTO Bin SUBERNI, Sdr. ADE dan Sdr. ROY memasuki perkebunan kelapa sawit milik PT. PAL untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I. RAHMANTO Bin SUBERNI bersama dengan Sdr. ADE dan Sdr. ROY tiba dilokasi perkebunan kelapa sawit milik PT PAL langsung berpencar bertugas mengutip berondolan buah kelapa sawit menggunakan tangan, lalu sekira pukul 17.30 wib pada saat Sdr. ADE dan Sdr. ROY sedang mengambil berondolan kelapa sawit, tiba-tiba saksi Latuk alias Latuk Bin (alm) Nowek dan saksi Jeanal Abidin alias Pak Jaenal Bin Asis yang merupakan petugas security PT. PAL yang sedang melaksanakan patroli lalu melihat Sdr. ADE dan Sdr. ROY sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit, kemudian Sdr. ADE dan Sdr. ROY langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa I. RAHMANTO Bin SUBERNI langsung di amankan oleh saksi Latuk alias Latuk Bin (alm) Nowek dan saksi Jeanal Abidin alias Pak Jaenal Bin Asis selanjutnya saat bersamaan, petugas security PT. PAL tersebut turut mengamankan Terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN Bin (Alm) PONIMAN yang juga sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit menggunakan tangan kosong lalu memasukan ke kedalam karung, yang juga sempat melarikan diri namun Terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN Bin (Alm) PONIMAN berhasil diamankan, kemudian Terdakwa I. RAHMANTO Bin SUBERNI dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN Bin (Alm) PONIMAN beserta barang bukti brondolan buah kelapa sawit dibawa menuju kantor besar PT. PAL selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pemeriksaan. Bahwa Terdakwa I. RAHMANTO Bin SUBERNI dan Terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN Als RIDWAN Bin (Alm) PONIMAN serta sdr. Ade dan sdr. Roy berhasil mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) karung brondolan kelapa sawit dengan berat total 936 Kg (sembilan ratus tiga puluh enam kilogram) milik PT. PAL di areal Kebun kelapa sawit Blok D 9/10 PT. PAL Desa Penyaguan Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. PAL sekitar Rp. 2.778.000.-(dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Bin Shaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Danru di PT PAL (Panca Agro Lestari);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai ketua security dan bertugas untuk memerintahkan serta bertanggung jawab terhadap anggota saksi sebagai tenaga pengamanan diareal kebun dan perbatasan sawit PT PAL (Panca Ageo Lestari);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat informasi dari salah satu anggota security Saksi yakni Saksi Latuk melalui group WA bahwasanya anggota Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang mengambil berondolan di areal PT PAL lalu Saksi kembali dihubungi oleh Wakil Saksi yakni Zainal untuk mengecek ke lokasi yang diinfokan oleh Saksi Latuk, lalu Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Saksi dating kelokasi yang diinfokan oleh salah satu anggota security Saksi sesampainya dilokasi bahwa benar ada beberapa orang yang sedang mengambil berondolan diareal kebun PT. PAL tepatnya di Blok D9/10 lalu Saksi mengatur strategi untuk menyergap Para Terdakwa tersebut dengan cara 3 orang bersama Saksi dan 2 orang lagi kabur, mereka kami amankan dengan cara di borgol , tidak lama setelah Para Terdakwa diamankan dating lagi beberapa orang anggota Saksi untuk menjaga para Terdakwa, Saksi dan beberapa anggota Saksi mengumpulkan berondolan yang sudah mereka kumpulkan, setelah terkumpul semua berondolan tersebut, Saksi langsung menghubungi supir untuk menjemput barang bukti dan para Terdakwa lalu dibawa ke kantor besar, setelah Saksi dan Para Terdakwa sampai dikantor besar Para Terdakwa diintrograsi dan Saksipun memberitahukan kepada pimpinan agar para Terdakwa dibawa kekantor Polisi dan sekitar pukul 24.00 WIB, 2 orang Para Terdakwa dengan 40 (empat puluh) karung berondolan sawit dibawa ke Polsek Batang Gangsal dan membuat laporan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut dengan cara mengutip dari bawah pokok sawit milik PT PAL dengan tangan kosong lalu memasukkan kedalam karung yang Para Terdakwa bawa;
- Bahwa 40 (empat puluh) karung berondolan dengan berat total 936 kg tersebut belum Terdakwa Rahmanto dan Terdakwa Muhammad Ridwan jual;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil berondolan sawit tersebut tanpa ada izin dari PT PAL;
- Bahwa kerugian PT PAL kurang lebih Rp.2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Latuk als Latuk Bin Nowek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai security di PT PAL (Panca Agro Lestari);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai tenaga pengamanan diareal kebun dan perbatasan sawit PT PAL (Panca Ageo Lestari);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang melakukan patroli di Blok D9/10 Desa Penyaguan Batang Gangsal Kab Inhu, Saksi Latuk bertemu 4 orang laki-laki yang sedang memungut berondolan di areal PT PAL lalu Saksi bersama Saksi Zainal Abidin mengejar 4 orang laki-laki yang sedang mengambil berondolan tersebut dan diamankan 2 orang yang bernama Terdakwa Muhammad Ridwan dan Terdakwa Rahmanto, sedangkan 2 orang lagi kabur, lalu mereka kami amankan dan dibawa ke kantor besar;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut dengan cara mengutip dari bawah pokok sawit milik PT PAL dengan tangan kosong lalu memasukkan kedalam karung yang Para Terdakwa bawa;
- Bahwa 40 (empat puluh) karung berondolan dengan berat kurang lebih 936 kg tersebut belum Terdakwa Rahmanto dan Terdakwa Muhammad Ridwan jual;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil berondolan sawit tersebut tanpa ada izin dari PT PAL;
- Bahwa kerugian PT PAL kurang lebih Rp.2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Zainal Abidin als Pak Jaenal Bin Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai security di PT PAL (Panca Agro Lestari);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai tenaga pengamanan diareal kebun dan perbatasan sawit PT PAL (Panca Ageo Lestari);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang melakukan patroli di Blok D9/10 Desa Penyaguan Batang Gangsal Kab Inhu, Saksi bersama Saksi Latuk bertemu 4 orang laki-laki yang sedang memungut berondolan di areal PT PAL lalu Saksi Latuk bersama Saksi Zainal Abidin mengejar 4 orang laki-laki yang sedang mengambil berondolan tersebut dan diamankan 2 orang yang bernama Terdakwa Muhammad Ridwan dan Terdakwa Rahmanto, sedangkan 2 orang lagi kabur, lalu mereka kami amankan dan dibawa ke kantor besar;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut dengan cara mengutip dari bawah pokok sawit milik PT PAL dengan tangan kosong lalu memasukkan kedalam karung yang Para Terdakwa bawa;
- Bahwa 40 (empat puluh) karung berondolan dengan berat kurang lebih 936 kg tersebut belum Terdakwa Rahmanto dan Terdakwa Muhammad Ridwan jual;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil berondolan sawit tersebut tanpa ada izin dari PT PAL;
- Bahwa kerugian PT PAL kurang lebih Rp.2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Juli Affandi Sitompul als Sitompul Bin A. Sitompul, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Blok D9/10 PT PAL (Panca Agro Lestari) desa Penyaguan Kec Batang Gangsal Kab. Inhu,
- Bahwa keterangan security Agus yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT Panca Agro Lestari pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Agus mendapat informasi dari salah satu anggota security yakni Saksi Latuk melalui group WA bahwasanya melihat ada beberapa orang yang sedang mengambil berondolan di areal PT PAL lalu Saksi Agus kembali dihubungi oleh Wakil Saksi Agus yakni Zainal untuk mengecek ke lokasi yang diinfokan oleh Saksi Latuk, lalu Saksi Agus bersama 2 (dua) orang anggota datang kelokasi yang diinfokan oleh salah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anggota security Saksi Agus sesampainya dilokasi bahwa benar ada beberapa orang yang sedang mengambil berondolan diareal kebun PT. PAL tepatnya di Blok D9/10 lalu Saksi Agus mengatur strategi untuk menyergap Para Terdakwa tersebut, dengan cara 3 orang bersama Saksi Agus namun 2 orang lagi kabur, mereka diamankan dengan cara di borgol , tidak lama setelah Para Terdakwa diamankan datang lagi beberapa orang anggota untuk menjaga para Terdakwa, Saksi Agus dan beberapa anggota Security mengumpulkan berondolan yang sudah mereka kumpulkan, setelah terkumpul semua berondolan tersebut, langsung menghubungi supir untuk menjemput barang bukti dan para Terdakwa lalu dibawa ke kantor besar, setelah sampai dikantor besar Para Terdakwa diintrograsi dan memberitahukan kepada pimpinan agar para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan sekitar pukul 24.00 WIB, 2 orang Terdakwa dengan 40 (empat puluh) karung berondolan sawit dibawa ke Polsek Batang Gangsal dan membuat laporan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut dengan cara mengutip dari bawah pokok sawit milik PT PAL dengan tangan kosong lalu memasukkan kedalam karung yang Para Terdakwa bawa;
- Bahwa 40 (empat puluh) karung berondolan dengan berat total 936 kg tersebut belum Terdakwa Rahmanto dan Terdakwa Muhammad Ridwan jual;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil berondolan sawit tersebut tanpa ada izin dari PT PAL;
- Bahwa kerugian PT PAL kurang lebih Rp.2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Rahmanto Bin Subeni;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Blok D9/10 PT PAL (Panca Agro Lestari) desa Penyaguan Kec Batang Gangsal Kab. Inhu,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama sdr Ade dan sdr Roy berencana memasuki kebun kelapa sawit milik PT PAL (Panca Agro Lestari_ untuk mengambil berondolan sawit, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Rahmanro tiba di kebun kelapa sawit milik PT PAL (Panca Agro Lestari) kemudian berpecah untuk mengambil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



berondolan sawit tersebut, pada saat sdr Roy mengambil berondolan sawit tersebut seorang security PT PAL yang sedang melaksanakan patroli melihat sdr Roy sedang mengutip berondolan kelapa sawit tersebut, kemudian sdr Roy lari, pada saat Terdakwa Rahmanto sedang mengutip berondolan kelapa sawit, terdakwa Rahmanto langsung diamankan oleh security PT PAL dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor besar PT PAL (Panca Agro Lestari) lalu setelah diintrograsi, dibawa ke Polsek Batang Gangsal;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut dengan cara mengutip dari bawah pokok sawit milik PT PAL dengan tangan kosong lalu memasukkan kedalam karung yang Para Terdakwa bawa;
- Bahwa 40 (empat puluh) karung berondolan dengan berat total 936 kg tersebut belum Terdakwa Rahmanto dan Terdakwa Muhammad Ridwan jual;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil berondolan sawit tersebut tanpa ada izin dari PT PAL;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan mengambil handphone;

Terdakwa Muhammad Ridwan als Ridwan Bin (alm) Poniman

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 12.30 WIB awalnya akan memperbaiki jalan kebun masyarakat akan tetapi karena teman Terdakwa Muhammad Ridwan tidak datang, maka Terdakwa Muhammad Ridwan inisiatif masuk kekebun PT PAL untuk mencari berondolan, kurang lebih setengah jam Terdakwa Muhammad Ridwan mengambil berondolan dating 3 (tiga) orang security mengejar Terdakwa Muhammad Ridwan dan Terdakwa Muhammad Ridwanpun lari, akan tetapi Terdakwa Muhammad Ridwan berhasil diamankan dengan 1 (satu) orang lainnya kemudian Terdakwa Muhammad Ridwan dan 1 (satu) orang lainnya dibawa ke kantor besar dan sesampainya di kantor besar lalu diintrograsi dan setelah diintrograsi kemudian dibawa ke Polsek Batang Gangsal;
- Bahwa rencananya sawit tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan membenarkan telah mengambil berondolan sawit dengan cara mengutip dari bawah pokok sawit milik PT PAL dengan tangan kosong lalu memasukkan kedalam karung yang Para Terdakwa bawa sebanyak 40 (empat puluh) karung berondolan dengan berat total 936 kg tersebut belum Terdakwa Rahmanto dan Terdakwa Muhammad Ridwan jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil berondolan sawit tersebut tanpa ada izin dari PT PAL;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 40 (empat puluh) karung berondolan sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Rahmanto bersama sdr Ade dan sdr Roy berencana memasuki kebun kelapa sawit milik PT PAL (Panca Agro Lestari) untuk mengambil berondolan sawit, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Rahmanro tiba di kebun kelapa sawit milik PT PAL (Panca Agro Lestari) kemudian berpencar untuk mengambil berondolan sawit tersebut, pada saat sdr Roy mengambil berondolan sawit tersebut seorang security PT PAL yang sedang melaksanakan patroli melihat sdr Roy sedang mengutip berondolan kelapa sawit tersebut, kemudian sdr Roy lari, pada saat Terdakwa Rahmanto sedang mengutip berondolan kelapa sawit, terdakwa Rahmanto langsung diamankan oleh security PT PAL dan Terdakwa Rahmanto langsung dibawa ke kantor besar PT PAL (Panca Agro Lestari) lalu setelah diintrograsi, dibawa ke Polsek Batang Gangsal;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 12.30 WIB awalnya akan memperbaiki jalan kebun masyarakat akan tetapi karena teman Terdakwa Muhammad Ridwan tidak datang, maka Terdakwa Muhammad Ridwan inisiatif masuk kekebun PT PAL untuk mencari berondolan, kurang lebih setengah jam Terdakwa Muhammad Ridwan mengambil berondolan dating 3 (tiga) orang security mengejar Terdakwa Muhammad Ridwan dan Terdakwa Muhammad Ridwanpun lari, akan tetapi Terdakwa Muhammad Ridwan berhasil diamankan dengan 1 (satu) orang lainnya kemudian Terdakwa Muhammad Ridwan dan 1 (satu) orang lainnya dibawa ke kantor besar dan sesampainya di kantor besar lalu diintrograsi dan setelah diintrograsi kemudian dibawa ke Polsek Batang Gangsal;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut dengan cara mengutip dari bawah pokok sawit milik PT PAL dengan tangan kosong lalu memasukkan kedalam karung yang Para Terdakwa bawa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 40 (empat puluh) karung berondolan dengan berat total 936 kg tersebut belum Terdakwa Rahmanto dan Terdakwa Muhammad Ridwan jual;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil berondolan sawit tersebut tanpa ada izin dari PT PAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) karung berondolan dengan berat total 936 kg tanpa ada izin dari PT PAL sebagai pemilik, dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama sdr Ade dan sdr Roy berencana memasuki kebun kelapa sawit milik PT PAL (Panca Agro Lestari) untuk mengambil berondolan sawit, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Rahmanro tiba di kebun kelapa sawit milik PT PAL (Panca Agro Lestari) kemudian berpencah untuk mengambil berondolan sawit tersebut, pada saat sdr Roy mengambil berondolan sawit tersebut seorang security PT PAL yang sedang melaksanakan patroli melihat sdr Roy sedang mengutip berondolan kelapa sawit tersebut, kemudian sdr Roy lari, pada saat Terdakwa Rahmanto sedang mengutip berondolan kelapa sawit, terdakwa Rahmanto langsung diamankan oleh security PT PAL dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor besar PT PAL (Panca Agro Lestari) lalu setelah diintrograsi, dibawa ke polsek Batang Gangsal;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 12.30 WIB awalnya akan memperbaiki jalan kebun masyarakat akan tetapi karena teman Terdakwa Muhammad Ridwan tidak datang, maka Terdakwa Muhammad Ridwan inisiatif masuk ke kebun PT PAL untuk mencari berondolan, kurang lebih setengah jam Terdakwa Muhammad Ridwan mengambil



berondolan dating 3 (tiga) orang security mengejar Terdakwa Muhammad Ridwan dan Terdakwa Muhammad Ridwanpun lari, akan tetapi Terdakwa Muhammad Ridwan berhasil diamankan dengan 1 (satu) orang lainnya kemudian Terdakwa Muhammad Ridwan dan 1 (satu) orang lainnya dibawa ke kantor besar dan sesampainya di kantor besar lalu diintrograsi dan setelah diintrograsi kemudian dibawa ke Polsek Batang Gangsal;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut dengan cara mengutip dari bawah pokok sawit milik PT PAL dengan tangan kosong lalu memasukkan kedalam karung yang Para Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, tujuan Para Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) karung berondolan dengan berat total 936 kg tanpa ada izin dari PT PAL sebagai pemilik adalah untuk dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang terpenting adalah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terdapat kerjasama serta pembagian peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik dalam pemeriksaan persidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian bahwa antara Terdakwa Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin (Alm) Poniman dengan Terdakwa Rahmanto bin Suberni dalam melakukan perbuatan



mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. PAL tidak dilakukan berdasarkan persekutuan di antara mereka meskipun keduanya ditangkap pada saat yang bersamaan;

Menimbang, bahwa dilihat dari kronologi waktu keduanya melakukan perbuatan telah berbeda yakni Terdakwa Rahmanto bin Suberni bersama dengan Sdr. Ade dan Sdr. Roy merencanakan untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit di PT. Pal pukul 11.00 WIB dan sekira pukul 12.00 WIB tiba di PT PAL untuk mulai mengambil brondolan tersebut, sementara Terdakwa Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin (Alm) Poniman pada pukul 12.30 WIB baru berangkat menuju PT. PAL untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selain itu ditinjau dari niat keduanya saat hendak melakukan perbuatan tersebut juga berbeda yakni Terdakwa Rahmanto bin Suberni dkk sejak semula memiliki niat untuk mengambilnya dan dalam perencanaan tersebut tanpa ada keterlibatan Terdakwa Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin (Alm) Poniman, sementara Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin (Alm) Poniman sebelumnya terdakwa hanya ingin memperbaiki jalan kebun masyarakat yang besebelahan dengan PT. PAL akan tetapi karena teman terdakwa yang biasanya ikut terdakwa memperbaiki jalan tidak datang terdakwa pun inisiatif untuk mengambil berondolan PT. PAL karena tidak jadi kerja dan dalam melakukan perbuatannya sebagaimana keterangan Terdakwa tersebut melakukannya dengan seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sehingga unsur inipun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa Rahmanto bin Suberni dan Terdakwa Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin (Alm) Poniman tidak terpenuhi namun unsur-unsur yang lain telah memenuhi kualifikasi tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yakni tindak pidana pencurian maka kepada Terdakwa tersebut tetap harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pencurian. Hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 675 K/Pid/1987 tertanggal 21 Maret 1989 pada intinya menyatakan bahwa "Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan, yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut".



Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana satu rumpun dengan pasal 362 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 362 KUHPidana, oleh karena unsur-unsur Pasal 362 KUH Pidana telah dipertimbangkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana dan telah terpenuhi maka pasal 362 KUH Pidana inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 40 (empat puluh) karung berondolan, yang merupakan hasil kejahatan dan terbukti sebagai milik PT PAL (Panca Agro Lestari) maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmanto Bin Suberi dan Terdakwa II Muhammad Ridwan als Ridwan Bin (alm) Poniman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahmanto Bin Suberi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Muhammad Ridwan als Ridwan Bin Poniman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
40 (empat puluh) karung berondolan,
dikembalikan kepada PT PAL (Panca Agro Lestari);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. , Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)